



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERNTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG
PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VI,
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VII, DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VIII
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan-badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, dipandang perlu melakukan peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1971, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972 dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. bahwa peleburan ketiga Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV.

BAB I

PELEBURAN DAN PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1971, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972 dilebur dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) baru dengan nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IV, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.

(2) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dengan dilakukannya peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pada saat pendirian PERSERO, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII dinyatakan bubar dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII beralih kepada PERSERO.
- (3) Dalam pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk:
- a. segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI pada Proyek Pengembangan di Propinsi Jambi, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur;
 - b. kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII pada PT Cot Girek Baru yang telah terlebih dahulu diselesaikan statusnya, dan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII pada Proyek Pengembangan di Propinsi Kalimantan Barat.
 - c. segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII pada Proyek Pengembangan di Propinsi Jambi dan Sumatera Barat.